

BAB II

TIPU MUSLIHAT KEPADA ANAK ORANG ISLAM UNTUK MEMILIH AGAMA LAIN

A. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan¹.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum pasal (1) poin (2). Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 2 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin².

Sedangkan pengertian anak menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, hal. 3.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.

³Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, hal. 232.

Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.

B. Hak-Hak Anak

1. Hak Anak menurut Undang-Undang

Manusia sebagai makhluk yang sempurna sejak lahir mereka sudah mendapatkan kehidupan yang merdeka, dikaruniai akal dan kesadaran. Pada kenyataannya bahwa semua manusia haruslah memiliki hak asasi, laki-laki maupun wanita dan juga anak memiliki hak yang sama tanpa ada perbedaan apapun. Hal ini merupakan suatu keyakinan bahwa semua anggota masyarakat berhak menikmati hak-hak tertentu.⁴

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada pasal 1 ayat (2), kewajiban dasar manusia adalah

⁴M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*, hal. 22.

seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.⁵

Adanya upaya Perlindungan kepada anak yang merupakan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, disisi lain agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berpegang pada tujuan penyelenggaraan perlindungan anak tersebut, maka perlindungan anak harus diarahkan pada upaya pengkondisian anak-anak pada dua aspek penting, yaitu pemenuhan seluruh hak-hak anak tanpa terkecuali, dan perlindungan anak dari perbuatan pidana, terutama kekerasan dan perbuatan diskriminatif.

Agar terpenuhinya kedua aspek tersebut maka harus mengingat, bahwa dalam piagam deklarasi tentang Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan bangsa, suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan

⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

politik dan lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.⁶

Mengingat bahwa faktor ketidak dewasaan fisik seorang anak dan mental yang belum matang serta kedewasaan pola berpikir mereka, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Untuk itu manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

Setelah mengingat faktor-faktor tersebut maka majelis umum PBB memaklumkan deklarasi hak-hak anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, mereka berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun kepentingan masyarakat.⁷

Pemerintah dalam hal ini berharap agar semua masyarakat Indonesia mau mengakui hak-hak dengan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asasnya.

Berikut ini adalah pengakuan hak-hak yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang kesejahteraan anak pada bab II yang

⁶Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hal. 53.

⁷*Ibid.*, hal. 54.

membahas Hak Anak, bab tersebut terdiri dari beberapa pasal. diantaranya pasal 2-8 yang berbunyi.

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial⁸.

2. Hak anak menurut Islam.

Berbicara mengenai hak anak menurut Islam, secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai *dharuriyatu khamsin* (hak asasi dalam Islam). Dalam Hak asasi tersebut menurut Islam ada lima yang harus dipelihara sebagai hak setiap orang, kelima hak itu diantaranya:

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*)
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*).⁹

Kelima hak tersebut jika merinci dari hak-hak anak yang diperoleh dari orang tua atau otoritas lain yang menggantikan orang tua, maka akan didapati bahwa hak-hak tersebut merupakan penjabaran dari *Daruriyatu*

⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak*, Bab II, Pasal, 2-8.

⁹Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*, http://www.Shodikin.20m.com/hak_anak.htm (diakses pada 30 januari 2010)

khamsin . Misalnya hak anak untuk mendapatkan nama dan keturunan nasab maka itu ada dalam pemeliharaan atas nasab dan kehormatan, hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk dalam pemeliharaan atas agama (mendapatkan pendidikan akhlaqul karimah).

Islam dalam hal ini merinci sedemikian rupa hingga ke masalah perkembangan yang optimal bagi jiwa anak pun diperhatikan.¹⁰ Dalam penerapannya jika hak-hak anak tersebut terjadi tindak pidana tipu muslihat kepada anak untuk memilih agama lain maka hal ini termasuk melanggar pemeliharaan atas hak beragama (*hizun dien*)

Kehati-hatian dan ketelitian Islam dalam mendidik anak, nabi Muhammad SAW. Melarang keras seseorang berbohong kepada anak. Diriwayatkan dalam suatu cerita, pernah seorang ibu berkata pada anaknya di hadapan Rasul SAW. “Mari sini nak, akan kuberi sesuatu.” Kemudian Rasul SAW berkomentar, “apakah engkau akan memberinya sesuatu? Jika tidak, niscaya engkau akan dicatat sebagai berdusta”. Cerita yang disampaikan nabi Muhammad SAW. Nampak begitu jelas, bahwasannya apabila orang melakukan tipu muslihat atau berbohong kepada anak maka dianggap sebagai orang yang berdusta. Kebohongan tersebut bisa berbentuk apa saja, termasuk berbohong dalam agama.

¹⁰ *Ibid.*

Begitulah Islam memperhatikan anak dalam kemaslahatan dan perkembangan anak. Sebab menurut Islam, kepribadian muslim yang kuat baik dalam keimanan, jiwa maupun ahklaq adalah modal utama anak untuk hidup dan berhasil dunia akhirat kelak. Dalam Islam tidak ada perbedaan yang mendasar, letak perbedaan hak Islam dan hak dalam undang-undang terletak pada butir-butir rincian dan landasan berpikirnya. Hak anak dalam Islam dirinci dalam contoh-contoh keseharian pada hadis nabi Muhammad SAW. Sedang dalam undang-undang dan konvensi hak anak merinci dalam bahasa hukum positif.

Hak anak dalam Islam berlandaskan *Manhaj Rabaniyah* (ketuhanan Allah SWT) dengan segala kelengkapan hukum dosa dan pahala bagi yang taat atau melanggar. Sedang undang-undang HAM dan konvensi hak anak berlandaskan kesepakatan manusia dan bernafaskan humanisme (yang penting adalah kemaslahatan manusia di dunia) dan bersandar pada hukum-hukum buatan manusia dalam mengatur kehidupannya sendiri.

C. Pengertian Tipu Muslihat

1. Pengertian tipu muslihat secara umum

Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, *tipu* adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk

menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan *muslihat* adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus.¹¹

Pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah “suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”¹².

Menurut Soedarso dalam bukunya *Kenakalan Remaja* pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain¹³.

2. Pengertian tipu muslihat menurut Islam

Tipu muslihat dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk dari penipuan, keduanya merupakan perbuatan tindak pidana yang timbul di masyarakat. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tipu muslihat merupakan unsur objektif dari tindak pidana penipuan. Kejahatan penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam buku II Bab XXI pasal 378 KUHP.¹⁴

Secara sederhana dari berbagai pengertian di atas, penipuan atau tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan

¹¹Kamus online, [http://www. Bahtera.com](http://www.Bahtera.com) (diakses pada 10 Desember 2009).

¹²R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, hal. 396.

¹³Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, hal. 53.

¹⁴R. Sugandhi, *KUHP.*, hal. 396.

akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Prinsip tersebut telah dipegang oleh manusia, agar mereka dapat meraih apa saja yang mereka inginkan meskipun harus mengorbankan orang lain.

Menurut Islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata al-Makr, istilah tersebut telah dialihkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata *Makar*. Hal ini sama dengan terminologi hukum, dalam pengalihan tersebut telah mereduksi makna yang di kandunginya, yaitu makar sama dengan yang disebut melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud, tipu muslihat¹⁵. Kata tersebut dapat di umpamakan mengenai suatu keadaan daun, dari sekian banyak daun disatu pohon yang lebat yang saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga sulit untuk diketahui dari dahan yang mana daun itu bergantung.

Kata tipu muslihat dalam bahasa Arab mempunyai arti sama dengan kata *makara*, yang berarti melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud. Namun, dalam terjemahan bahasa Arab yang dirumuskan oleh Van Dyck, kata tipu muslihat menggunakan asal kata *hayala* yaitu pengatur siasat sedangkan *Mākir* adalah sebuah kata yang sangat kuat, kalau menurut Wehr dan Addel-Nour mendefinisikan kata tersebut sebagai berikut ”pintar, licik, cerdas”.

¹⁵Fatimah, <http://www.Fatimah.org/artikel/elaborasibahasa.htm.com> (diakses pada 21 Desember 2009)

Sedangkan dalam kamus *Munjid* bahasa Arab¹⁶, mendefinisikan dengan *khada* yang tepatnya mempunyai arti yang sama¹⁷.

Menurut pandangan Ath Thobari tentang tipu muslihat, pada awalnya beliau berpendapat 'tidak boleh berbohong dalam suatu apapun'. Adapun diperbolehkannya tipu muslihat atau berbohong, maka maksudnya adalah *tauriyah*, menggunakan ungkapan-ungkapan (diplomatis), dan tidak terang-terangan berbohong, misalnya memuji istrinya, berbuat baik padanya, dan akan memberikan pakaian yang demikian, jika Allah mentakdirkannya. Jadi, dalam melakukan tipu muslihat hendaklah menggunakan kalimat-kalimat yang *muhtamalah* (yang mempunyai beberapa maksud) orang yang diajak bicara bisa memahaminya dengan sesuatu yang menentramkan hatinya. Jika berusaha untuk mendamaikan diantara manusia maka akan memindah dari satu pihak kepada pihak lain dengan perkataan yang baik, demikian juga sebaliknya dari pihak ini kepada pihak lain. Begitu halnya dalam perang dengan mengatakan pemimpin besar kalian sudah mati diniatkan untuk pemimpin mereka yang pada zaman terdahulu. Para ulama yang berpendapat demikian mentakwilkan kisah Ibrahim, Yusuf, dan yang semisalnya adalah kalimat-kalimat diplomatis.¹⁸

¹⁶Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al Lughah Wa al a'lam*

¹⁷[http://www.Muslimhope.com/Indonesia/tipu muslihat dalam Islam](http://www.Muslimhope.com/Indonesia/tipu_muslihat_dalam_Islam) (diakses pada 21 Desember 2009).

¹⁸Abu Khodijah, *Hadis-hadis Shohih Bolehnya Berbohong pada Kasus-kasus Tertentu*, <http://www.al-itishop.com> (diakses pada 21 Desember 2009).

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Tipu Muslihat kepada Agama Anak

1. Unsur-unsur tindak pidana tipu muslihat menurut undang-undang

Tidak semua perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau pemidanaan. Setiap perbuatan dapat dikenakan sanksi atau ancaman pidana apabila telah terbukti melanggar aturan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan asas *little active* (undang-undang bisa berlaku surut).

Hal ini sesuai dengan pengertian dari perbuatan pidana itu sendiri, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut telah disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Berkaitan dengan tindak pidana tipu muslihat, seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tipu muslihat apabila belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana tipu muslihat. Adapun unsur-unsur tindak pidana tipu muslihat seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. Subyek delik pidana tipu muslihat adalah seperti yang telah tertera dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV Penipuan, yaitu adanya maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain.

¹⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 54.

- b. Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menipu supaya orang yang berfikiran normal pun dapat mempercayainya dan memberikan barangnya atau menuruti apa yang diinginkannya.
 - c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dipidana baik secara formil maupun materiil.
 - d. Adanya pertanggung jawaban dari pelaku.
2. Unsur-unsur tindak pidana tipu muslihat menurut *fiqih jinayah*

Pengertian jinayah mengacu pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu.²⁰

Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) *syara'*. Artinya, perbuatan manusai dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman.

Larangan-larangan tersebut berasal dari *syara'*, maka larangan ini berlaku bagi orang yang berakal sehat. Hanya orang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (*Khithab*) dan, oleh sebab itu, mampu memahami pembenahan (*taklif*) dari *syara'*. Perbuatan-perbuatan merugikan yang

²⁰A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, hal. 2

dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dapat menerima khithab atau memahami taklif.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah sebagai berikut:

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*al-Rukn al-Syar'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material" (*al-Rukn al-Adabi*).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (*al-Rukn al-Adabi*)²¹

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur/rukun-rukun tersebut, tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

²¹*Ibid.*, hal. 3.

E. Dasar Hukum Tipu Muslihat dalam Islam

Kata tipu muslihat pada umumnya sering kali didengar dalam kehidupan. Dari kata tersebut orang selalu berpikir tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif. Namun dalam Islam tipu muslihat (*makara*) mempunyai makna dua macam, yaitu:

1. Pertama *makar* (tipu muslihat) yang baik mengakibatkan kebaikan, maksudnya diperbolehkannya tipu muslihat hanya dalam kebaikan;
2. Kedua *makar* (tipu muslihat) yang buruk akan mengakibatkan keburukan, maksudnya tidak diperbolehkannya tipu muslihat dalam Islam untuk keburukan atau kejahatan²².

Berikut ini ada beberapa ayat Allah SWT. yang menggambarkan diperbolehkannya atau tidak suatu (*makar*) tipu muslihat dalam Islam, diantaranya:

1. Tipu muslihat yang diperbolehkan dalam Islam

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali-'Imrān [3]: 54 yang berbunyi:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

Artinya:

*orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya*²³.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal. 412.

²³DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 71.

Penjelasan dari ayat di atas digambarkan dalam cerita Nabi Isa as. Apa yang dirasakan oleh Nabi Isa as. terbukti kebenarannya. Orang-orang Kafir itu, yakni orang-orang Yahudi melakukan tipu daya. Berbagai macam cara mereka lakukan, bermula dengan menuduh Maryam berzina dengan bekas tunangannya Yūsuf an-Najjār, padahal Maryam adalah wanita suci. Selanjutnya menuduh Nabi Isa as. melakukan *khurafat* dan kebohongan serta memfitnahnya kepada penguasa dengan aneka tuduhan, sampai dengan melakukan aneka rencana busuk yang terselubung untuk membunuhnya.

Melihat dari cerita di atas, musuh-musuh Nabi Isa as. melakukan *makar*, dan Allah pun juga melakukan *makar*, tetapi *makar* Allah dengan tujuan yang baik. Yakni menghalangi rencana terselubung yang mereka lakukan itu. Demikianlah Allah membalas *makar* atau tipu daya mereka, memang Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya²⁴.

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Anfāl [8]: 30.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

Artinya:

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. mereka memikirkan tipu daya dan

²⁴Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbah.*, hal. 95.

Allah menggagalkan tipu daya itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya²⁵.

Ayat di atas menggambarkan jalannya diskusi tokoh-tokoh kaum Musyrikin di balai pertemuan mereka *Dār an-Nadwah* di Mekah, beberapa hari sebelum peristiwa Hijrah. Orang-orang kafir Quraiys berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan membendung meluasnya dakwah Islamiyah. Namun rencana busuk tipu daya mereka diketahui dan dibongkar oleh Allah SWT. Allah Yang Maha Mengetahui itu melakukan pula rencana-Nya membalas tipu daya dan gagal semua *makar* (tipu daya) yang mereka rencanakan itu.²⁶

Agama Islam dalam hal ini tidak mengatakan bahwa umat muslim dapat melakukan tipu muslihat atau berbohong setiap saat yang mereka inginkan (secara mutlak). Akan tetapi, umat muslim boleh melakukan tipu muslihat atau berbohong dalam hal kebaikan dan dalam peperangan.

Selain tipu muslihat yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga ditemukan tipu muslihat yang diperbolehkan, diantaranya:

Hadis Ummu Kultsum:

:

:

²⁵DEPAG RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 22.

²⁶Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hal. 410-411.

Dari Ummu Kultsum binti Uqbah mengkhabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia lebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”. (Muttafaqun 'Alaih)²⁷.

Hadis Asmā' binti Yazīd diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Sunannya yang redaksinya hampir sama dengan Hadis Ummu Kultsum yaitu:

-

-

.

.

.

Artinya:

Dari Asma' binti Yazid dia berkata: Rosululloh SAW bersabda: Bohong itu tidak halal kecuali dalam tiga hal (yaitu) suami pada istrinya agar mendapat ridho istrinya, bohong dalam perang, dan bohong untuk mendamaikan di antara manusia²⁸.

Hal tersebut Sudah jelas, seorang muslim jika melakukan tipu muslihat atau kebohongan pada orang awam supaya ia berubah agama menjadi Islam adalah perbuatan haram (tidak diperbolehkan) dan dihukum oleh Allah, tetapi seorang yang awam bertanggung jawab untuk mencari

²⁷At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*

²⁸*Ibid.*

pengetahuan sendiri, sebagaimana Nabi Muhammad juga mengatakan: “Hal ini merupakan perintah bagi semua umat muslim baik (laki-laki dan perempuan) untuk mencari pengetahuan sebelum menyembah Allah.”²⁹

2. Tipu muslihat yang tidak diperbolehkan dalam Islam

Seseorang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap orang lain hingga orang tersebut menderita kerugian yang bersifat materiil ataupun formil, maka yang demikian ini dalam Islam adalah perbuatan dosa. Perbuatan tersebut dilarang oleh agama Islam. Allah SWT. telah menegaskan hal ini dalam Q.S. Fatir [35]: 43

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا تَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ

تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

Artinya:

karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah³⁰ (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu

²⁹<http://www.TheReligionofPeace.com/Quran/011-taqiyya.htm> (diakses pada 21 Desember 2009).

³⁰ yang dimaksud dengan sunnah orang-orang yang terdahulu ialah turunnya siksa kepada orang-orang yang mendustakan ras

tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.³¹

Perilaku orang yang melakukan tipu daya atau tipu muslihat sama dengan akhlak orang munafik. Allah SWT. telah mengilustrasikan keadaan mereka dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 142.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ

قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya:

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya' (ingin dipuji) di hadapan manusia. dan mereka tidak ingin mengingat Allah kecuali sedikit sekali. (Q.S. an-Nisā':142)³².

”Penjelasan dari ayat di atas, yang dimaksud orang munafik menipu Allah: Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman, sebab itu mereka dilayani seperti melayani para mukmin. Selain itu Allah telah menyediakan neraka buat mereka sebagai pembalasan tipuan mereka itu.”

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah yang berkenaan dengan Q.S. An-Nisā'[4]: 142 menjelaskan bahwa ayat ini masih lanjutan dari uraian tentang orang-orang munafik yang disinggung oleh ayat sebelumnya. Dalam hal ini Allah SWT. menjelaskan tentang sikap mereka yang bermuka dua itu adalah sikap para penipu. Tetapi alangkah sesat dan ruginya mereka, karena

³¹DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 623.

³²*Ibid.*, hal. 132.

mereka menipu "sesuatu" yang tidak mungkin dapat di tipu, dan Allah SWT pun membalas tipu daya mereka. Kemudian Allah SWT. juga menjelaskan sikap lahiriah mereka, mereka melakukan sholat, akan tetapi mereka melakukan dengan maksud *riya'* di hadapan manusia, yakni pamrih ingin dilihat dan dipuji, dan tidaklah mereka menyebut Allah SWT. yakni sholat dan berzikir kecuali sedikit sekali, baik waktunya maupun dzikir atau sholatnya.³³

Selain tipu muslihat yang tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an, dalam hadits juga ditemukan tipu muslihat yang tidak diperbolehkan, diantaranya:

:

Dari Abdulloh dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Wajib atas kalian untuk jujur, sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kalian menuju kebajikan, dan kebajikan akan membimbing menuju surga, dan tidaklah seorang laki-laki itu jujur dan berusaha untuk jujur maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Hati-hati kalian

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hal. 601.

*dari bohong karena sesungguhnya bohong itu membimbing menuju kefakiran dan kefakiran membimbing menuju ke neraka, dan tidaklah seseorang itu berbohong dan berusaha untuk berbohong maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong*³⁴.

Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang bahaya tipu muslihat dan bujukan yang di lakukan oleh seseorang. Dalam sebuah riwayat di terangkan, bahwa Rasulullah SAW telah menegaskan: ”*Tipu daya dan bujukan mengantarkan pelakunya masuk neraka.*” (HR. Bazzar dari Abū Hurairah)³⁵.

Dari beberapa uraian dan ayat-ayat Allah SWT. di atas serta hadis Nabi, sudah jelas bahwa Islam tidak memperbolehkan perbuatan tipu muslihat yang dapat merugikan orang, baik kerugian yang bersifat materiil maupun formil.

³⁴Imam Muslim, *Shoḥiḥ Muslim*, Hadis 105-2607.

³⁵A. Mudjab Muhalli, *Ranjau-Ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia*, hal. 344.